



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. T. Bachtiar P. Polem, SH (Komplek Kantor Bupati Lama) Kota Jantho, Aceh Besar Kode Pos : 23911 Telp : -
Email : diskominfo@acehbesarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD),
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar, maka perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang; sebagaimana tersebut diatas Lampiran I Keputusan Ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar;

KEDUA

- :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

2. Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membantu membuat daftar gaji;
 - b. Membantu Memproses permintaan uang yang harus dipertanggungjawabkan;
 - c. Membantu Menyiapkan bahan-bahan pendukung pengajuan pencairan dan pertanggung jawaban pencairan gaji;
 - d. Membantu Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Pembantu Pengurus Barang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - c. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - d. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DPA) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 Januari 2023 M
16 Jumadil Akhir 1444 H

h Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Aceh Besar a



Abubakar, S. Ag
Pembina Tk.I


Nip. 19720601 200604 1 030

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 2 Tahun 2023
TANGGAL : 9 Januari 2023 M
16 Jumadil Akhir 1444 H

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	KEJ
1	2	3	4	5
1	Khairul Huda, S. Kom, MM Nip. 19720801 200112 1 010	Pembina Tk.I, IV/b	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	(PPK-SKPD)
2	Syahrul Fajri Nip. 19830825 200112 1 004	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pembuat Laporan Keuangan
3	Maulidin Mardiansyah Nip. 19810205 200903 1 002	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pembuat Gaji
4	Nurbaiti Nip. 19820218 201401 2 001	Pengatur II/c	Pembantu Pengurus Barang	Pembantu Pengurus Barang

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Aceh Besar


Abubakar, S. Ag
Pembina Tk.I
Nip. 19720601 200604 1 030